

## **TINDAK PIDANA MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI**

*Fathol Bari*

Lembaga Pengkajian Hukum, Kriminologi dan Viktimologi  
Kabupaten Situbondo  
Email : afathobari1995@gmail.com

### **Abstrak**

Di Indonesia ini, ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk mutilasi. Tindak pidana mutilasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Perspektif viktimologi menekankan pada aspek korban, yakni ketika seseorang menjadi korban tindak pidana mutilasi, mengapa sampai seseorang bisa menjadi korban mutilasi. Karena tindak pidana ini termasuk jarang terjadi atau hanya pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan posisi korban.

**Kata kunci:** korban, mutilasi, HAM, hukum, viktimologi

### **Abstract**

*In Indonesia, there are many legal norms that already regulate murder, including mutilation. The crime of mutilation has been regulated in various laws and regulations in Indonesia. Criminology perspective mentions or outlines in the discussion of the problems of the factors causing the occurrence of criminal acts of mutilation and modus operandi of crimes or criminal acts of mutilation, especially those that occur in Indonesia. The victimology perspective emphasizes the aspect of the victim, that is, when a person becomes a victim of a criminal act of mutilation, why can someone become a victim of mutilation. Because these crimes are rare or only occur in certain perpetrators, so the study is not easy, especially related to the position of the victim.*

**Keywords:** *victim, mutilation, human rights, law, victimization*

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 29.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan, hokum dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas. Akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan, termasuk masalah mutilasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Suatu penelitian deskriptif tentang norma-norma hukum. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan disini untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>2</sup>

Adapun berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian deskripsif tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>3</sup>

## **PEMBAHASAN**

Dapat terbaca di masyarakat, bahwa tidak sedikit tindak kejahatan yang semula dianggap tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang hidup di negara ini, ternyata benar-benar bisa terjadi dan sangat tidak beradab atau membuat gempar di masyarakat.

Kejahatan mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Yurimetri*, Jakarta, 1986, hlm. 9.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat”. Kejahatan menjadi realitas yang mengiringi keragaman perkembangan atau kepentingan di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Pola kriminalitas pun bermacam-macam. Ada yang tidak diduga, ternyata bisa terjadi. Seseorang yang semula dikenal pendiam atau seperti tidak cocok sebagai pelaku kejahatan bercorak sadisme, ternyata kejahatan yang dilakukannya menimbulkan kegemparan di masyarakat akibat kejahatan yang dilakukannya mengerikan dan mengakibatkan korban cukup banyak.<sup>5</sup>

Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, baik yang pelakunya dari kalangan orang kecil maupun kelompok elit.<sup>6</sup>

Karena kejahatan itu, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya, khususnya korban nyawa. Tidak sedikit dan barangkali tidak terhitung banyaknya dan beragamnya kerugian akibat kejahatan di masyarakat.

Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman, hak hidup, dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi, karena perkembangannya mengikuti kondisi perkembangan masyarakat.<sup>7</sup>

Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Salah satu peristiwa kriminalitas atau tindak pidana adalah mutilasi. Kasus seperti mutilasi ini juga disebut sebagai kejahatan yang mengggmparkan, karena ada seseorang yang menjadi korbannya. Kasus mutilasi menjadi salah satu

---

<sup>4</sup>Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>5</sup> Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, LPPKS, Jakarta, 2009. hlm.7.

<sup>6</sup> Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>7</sup> Hanif Syakir, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, Mahita Maju, Solo, 2015, hlm. 7.

peristiwa kriminalitas yang membuat masyarakat ketakutan, apalagi kalau ada diantara keluarganya sudah lama tidak ada kabarnya, mereka mencoba mencari kabarkabar kepada pihak aparat kepolisian yang dikaitkan dengan mutilasi yang tidak atau belum teridentifikasi.

Belum lama ini kasus mutilasi juga menggemparkan di Malang Jawa Timur. Kasus mutilasi ternyata membuat masyarakat, khususnya aparat harus bekerja keras membongkarnya.

Beberapa tahun lalu juga terjadi. Sebagai contoh kasus: saat masih menjabat Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Rudy Herdisampurno telah memastikan identitas lima dari enam jenazah korban pembunuhan Verry Idham Henyansah alias Ryan. Kepastian itu didapat setelah Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian dan Pusat Kedokteran Kesehatan Mabes Polri telah menyelesaikan uji DNA atas lima jenazah tersebut. Hasil uji DNA itu dikirimkan ke Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Jatim. Kelima korban itu sama persis dengan yang diperkirakan selama ini, yaitu Silvia Ramadhani Puteri, Nanik Hidayati (ibu Silvia), Agustinus Fitri Setiawan, M. Achsoni dan M. Zainul Abidin. Selain dari DNA keluarganya, identifikasi jenazah juga dilakukan berdasarkan temuan properti di tubuh korban, analisa gigi dan data antem mortem. Properti yang ditemukan diantaranya bandul kalung di leher Silvia dan kuitansi pembelian cincin di Toko Emas Ramayana, Mojokerto di saku baju jenazah Achsoni. Sedangkan terhadap jenazah Mister X, Rudy mengaku kesulitan mengidentifikasi karena data properti yang ditemukan sudah hampir hancur. Data properti yang masih dikenali hanya asesoris kalung kayu dan gelang karet di tubuh jenazah. Diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia 20 - 30 tahun, berasal dari ras Mongoloid dan keadaan giginya lengkap. Jenazah enam orang korban itu digali polisi dari belakang rumah Ryan di Jatiwates, Jombang pada 28 Juli lalu. Silvia dan Nanik diperkirakan dibunuh pada April 2008, Agustinus pada Agustus 2007, Zainul pada Januari 2008, Achsoni pada November 2007 dan Mister X pada akhir 2006.<sup>8</sup>

Kasus tersebut menggambarkan tentang seriusnya kasus mutilasi. Kejahatan akhirnya seperti mutilasi mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika kejahatan ini awal terbongkar, masyarakat langsung memberikan reaksi luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang bersifat atau berpola mengerikan, mestilah mengundang reaksi publik yang bersifat cepat karena sebenarnya hal ini sebagai bentuk kutukan sosial.<sup>9</sup>

Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat” atau pelaku kriminalitas.

Akhir-akhir ini tindak kejahatan semakin bermacam-macam dan punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status. Ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan

---

<sup>8</sup>Ahsin Ghaffar, *Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21*, Sanggar Baca, Surabaya, 2015, hlm. 45.

<sup>9</sup>Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 23.

berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan.

Ada seseorang yang tidak diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan.

Ada banyak hal yang bisa saja terjadi. Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong baik dan mapan. Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan.

Kondisi terus berkembang. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali mutilasi tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.

Tidak selalu yang berubah bisa dibaca dan dipahami masyarakat. Dalam interaksi sosial itu, terjadi hubungan kepentingan atau kondisi saling mempengaruhi, sehingga mengakibatkan ada seseorang atau beberapa orang yang salah dalam mengambil keputusan, seperti menempuh cara melanggar norma yuridis untuk memenuhi kepentingannya itu.

Ada banyak watak atau sikap yang mudah berubah di masyarakat. Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Mutilasi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>10</sup>

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menimpa dan dialami siapa saja, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan. Kejahatan mutilasi bisa dilakukan seseorang yang menilai, kalau jalan lain yang wajar, normal, dan bermoral sudah tidak ada atau sulit ditemukan.<sup>11</sup>

Bisa juga terjadi seseorang berbuat jahat seperti mutilasi itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang berbentuk keserakahan, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang gampang, melanggar hukum dan melanggar hak-hak orang lain. Cara jahat ini dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan kekayaan tanpa perlu bekerja yang benar. Bisa pula mutilasi dilakukan karena

---

<sup>10</sup> Moh. Fahmi, 2008, hlm. 4

<sup>11</sup> Ahsin Ghaffar, *Op.Cit*, hlm. 9.

adanya faktor psikologis yang sedang dialami oleh pelakunya.<sup>12</sup> Pelakunya mengalami tekanan kejiwaan yang gagal dikendalikannya.<sup>13</sup>

Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat sangat beragam, sesuai dengan karakter sosial dan kemauan manusia yang tidak seragam. Ada kejahatan seperti pencurian kambing, sapi, ayam dan ada pula kejahatan “pencurian” (penggarongan) terhadap kekayaan negara sampai miliaran rupiah. Ada pula kejahatan yang dilakukan dengan cara membunuh seseorang yang pembunuhannya dilakukan dengan cara menghabisi korban dan kemudian mencabik-cabiknya.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat). Keinginan untuk memenuhi kekayaan atau kebutuhan ekonomi tanpa bekerja keras merupakan salah satu masalah penting yang membuat banyaknya seseorang menempuh cara nekad dengan berbuat kriminalitas.

Disebutkan oleh Kartini Kartono<sup>15</sup>, bahwa kriminalitas atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Menurut Hanif Syakir, kejahatan merupakan wujud kegagalan masyarakat dalam menutup peluang atau ruang kriminogen, sehingga memunculkan perilaku seseorang yang bersifat melanggar.

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan.

Ketika aksi kejahatan itu sampai terhambat atau tidak sesuai dengan rencana yang disusun, dapat terjadi akibat yang menimpa korban jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang sesuai rencana, sebab perencanaan tindak kejahatan yang semata-mata ditujukan pada perolehan harta misalnya dapat saja mencegah terjadinya akibat yang lebih buruk bagi korban ketika korban dapat dilumpuhkan sebelumnya atau dihabisi dengan cara dipotong-potong tubuhnya, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan, atau tidak bisa dilacak identitas pelakunya.

Dalam penilaian itu, menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat bukanlah didasari oleh faktor keturunan, melainkan adanya pengaruh

---

<sup>12</sup> Moh. Fahmi, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>13</sup> Hanif Syakir, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>14</sup> Marwan Hamid, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, hlm. 56.

<sup>16</sup> Hanif Syakir, *Op. Cit*, hlm. 27.

kekuatan yang menyulitkan keadaan hidupnya juga dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. JE Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Gambaran itu menunjukkan, bahwa dunia kejahatan bukanlah dunia yang asing bagi kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi sebagai dunia yang dekat hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin berkembang suatu masyarakat, ada kecenderungan semakin berkembang pula kejahatan. Perkembangan kejahatan dalam suatu masyarakat, adalah cermin dari kenyataan kehidupan masyarakat.

Kriminalitas merupakan kenyataan yang terjadi di setiap masyarakat dan bangsa. Dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan. Kejahatan adalah sisi lain dari wajah atau potret masyarakat. Membahas kejahatan berarti membahas sisi lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Ketika di masyarakat sedang banyak masalah kejahatan yang membuat anak-anak atau perempuan sebagai korbannya, maka kondisi masyarakat ini berhak dipertanyakan, atau dituntut oleh masyarakat. Ketika kejahatannya makin sadis polanya, berarti ada kecenderungan kondisi anomali yang makin serius.<sup>18</sup>

Suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu problem yang mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang, tidak harmonis, tidak nyaman, dan terjadi banyak kerugian baik harta maupun nyawa adalah problem kejahatan.

Mutilasi merupakan problem kejahatan yang membuat masyarakat mengalami ketakutan dan penderitaan psikologis. Karena siapapun tidak akan ada seserang yang mau menjadi korban demikian

Mutilasi telah hadir menjadi bagian dari kehidupan riil masyarakat, atau dimana ada masyarakat atau manusia di situ ada kejahatan, atau mutilasi merupakan bagian nyata dari kehidupan masyarakat. Hal ini seperti pepatah hukum yang menyebutkan dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Eksistensi kejahatan menjadi cermin kehidupan masyarakat. Kejahatan tidak akan mungkin ada tanpa adanya masyarakat. Kejahatan mutilasi tidak akan pernah ada kalau tidak ada masyarakat.

Di tengah masyarakat itulah kejahatan mutilasi menunjukkan bentuk nyata dan ragamnya, meski norma yuridis melarangnya, yang hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memang tidak menginginkan kehidupannya serba tidak nyaman dan tidak harmonis, akan tetapi masyarakat juga seringkali tidak mampu mencegah atau menanggulangi kriminalitas yang berdampak buruk terhadap dirinya, karena lahirnya atau terjadinya dan maraknya kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan mutilasi juga merupakan bagian dari resiko pergaulan hidup di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Marwan Hamid, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>18</sup> Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 29.

Kejahatan mutilasi tidak akan pernah terjadi kalau di masyarakat tidak terbentuk berbagai model pergaulan hidup.<sup>19</sup> Pergaulan hidup yang bersifat khusus atau jalinan tertentu yang bersifat lebih tertutup bisa membuka rang terjadinya kejahatan tertentu pula.<sup>20</sup>

Berpijak pada hasil menunjukkan, bahwa perspektif hukum di Indonesia menyebutkan, bahwa ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk mutilasi. Tindak pidana mutilasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), diantaranya pasal 338, 340 KUHP (ketentuan tentang tindak pidana pembunuhan). Sedangkan norma hukum lain yang mengaturnya diantaranya bisa UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berkenaan dengan masalah pembunuhan (mutilasi) yang ditujukan untuk menciptakan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat, dan Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Perspektif kriminologi menebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh keinginan pelaku menghilangkan jejak atau bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya.

Perspektif viktimologi menunjukkan pada aspek korban, yakni ketika seseorang menjadi korban tindak pidana mutilasi, mengapa sampai seseorang bisa menjadi korban mutilasi. Karena tindak pidana ini termasuk jarang terjadi atau hanya pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan posisi korban. Korban secara umum mempunyai keterikatan khusus atau ada dalam posisi saling mengenal dengan pelakunya, sehingga pelaku lebih mudah atau leluasa dalam menjalankan aksi pembunuhan. Kelengahan korban terhadap sikap atau perilaku pelaku tidak seberapa mendapatkan perhatian serius, meskipun sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelainan psikologis (jika latarbelakang melakukan kejahatannya ini berhubungan dengan tekanan kejiwaan tertentu yang sulit dikendalikannya).

## **KESIMPULAN**

Dalam konklusi tulisan ini disebutkan, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), diantaranya pasal 338, 340 KUHP (ketentuan tentang tindak pidana pembunuhan). Sedangkan norma hukum lain yang

---

<sup>19</sup> Marwan Hamid, Op.Cit, hlm. 27.

<sup>20</sup> Kusnanto, Op.Cit, hlm. 40.

mengaturnya diantaranya bisa UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berkenaan dengan masalah pembunuhan (mutilasi) yang ditujukan untuk menciptakan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat, dan Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun perspektif kriminologi menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahsin Ghaffar, *Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21*, Sanggar Baca, Surabaya, 2015.
- Hanif Syakir, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, Mahita Maju, Solo, 2015
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
- Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016.
- Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, LPPKS, Jakarta, 2009.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Yurimetri*, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Rajagrafindo, Jakarta, 2003.